



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
NOMOR: 35/Kpts/KPU-JU/010.328877/2014**

TENTANG

**TIM/PANITIA/PELAKSANA
SOSIALISASI PERATURAN KAMPANYE DAN PERATURAN LAPORAN AUDIT DANA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf k, ayat (4) huruf a dan 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5246);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut perlu dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Kampanye dan Peraturan Pelaporan Audit Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
- c. bahwa demi kelancaran pelaksanaan huruf b tersebut diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
3. Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924)
4. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4212) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012, dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2014 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 457/Kpts/KPU/Tahun/2014 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
 2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1250/KPU/VI/2014 perihal Kampanye Rapat Umum Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
 3. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor/BA/I/2014 pada tanggal 19 Juni 2014 di Grand Pesona Hotel Bogor Jawa Barat, membahas tentang evaluasi dan program kerja tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim/Panitia/Pelaksana kegiatan Sosialisasi Peraturan Kampanye dan Peraturan Pelaporan Audit Dana Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
- KEDUA : Tim/Panitia/Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, untuk melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Kampanye dan Peraturan Pelaporan Audit Dana Kampanye dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara;

KEEMPAT

: Biaya akibat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KELIMA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 27 Juni 2014

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

Setua,

ABDUL MU'IN, M.Pd

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara
Nomor : Kpts/KPU-JU/010.328877/2014
Tanggal : 27 Juni 2014

TIM/PANITIA/PELAKSANA
SOSIALISASI PERATURAN KAMPANYE DAN PERATURAN LAPORAN AUDIT DANA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

Pengarah : 1) Abdul Mu'in, M.Pd
2) Marlinz, SH
3) Prianda Anatta, SE
4) Yulis Setiawati, SS, MAES

Penanggung Jawab : Herawati, S.Sos

Ketua : Drs. Emon

Sekretaris : Bimo Setyoagung Pribadi, SH

Anggota : 1) Mardiyanti, SE
2) Titon Prayoga, S.IP
2) Sigit Sorono, SE
3) Marwin Mannan
4) Meutia Hafizah, ST
5) Widiawati, SE
6) Ismiati Nurul Habibah, SE
7) Muhammad Asri, A.Md
8) Rini Winarsih, A.Md
9) Ridwan Kurniawan
10) Nurputri Dewi, A.Md

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

KETUA,

ABDUL MU'IN, M.PD